



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan kepengurusan dan kepegawaian di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 1992 Nomor 7 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian PDAM (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG KEPENGURUSAN DAN
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA
SAWAHLUNTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pengangkatan Pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik yang ditetapkan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian dan belum pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan minimal tamatan SLTA / sederajat sesuai kebutuhan;
 - d. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Direktur;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus seleksi.

- (2) Pengecualian dari Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi Pengangkatan Pegawai dari Tenaga Kontrak.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengangkatan pegawai dari tenaga kontrak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki masa kerja minimal 2 Tahun;
 - b. Penilaian dari atasan;
 - c. Memperhatikan kebutuhan dan keuangan perusahaan; dan/ atau
 - d. Ditentukan lain dengan perjanjian pembebasan lahan, sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Peraturan Perusahaan.
- (4) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (5) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian yang meliputi :
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi Kerja; dan
 - g. Kejujuran.
- (6) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat menjadi pegawai.
- (7) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (8) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Mei 2016
WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Di undangkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
(4/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 9 TAHUN
2007 TENTANG KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KOTA SAWAHLUNTO

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Sawahlunto terutama konsumen yang memanfaatkan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto, Pemerintah Kota Sawahlunto berencana akan melakukan perubahan terhadap manajemen PDAM terutama terkait dengan Pengangkatan Kepegawaian PDAM agar dalam melayani Konsumen dapat secara Maksimal. Maka untuk tercapainya tujuan tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto, berkaitan dengan hal tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perekrutan Kepegawaian PDAM dilakukan secara transparan dan terlepas dari intervensi pihak manapun serta harus sesuai dengan koridor, ketentuan aturan yang berlaku supaya tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari berkaitan dengan Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Sawahlunto.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud “lulus seleksi” adalah lulus seleksi administratif dan seleksi tertulis yang ditetapkan oleh Perusahaan

Ayat (2)

Yang dimaksud “Pengecualian dari Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi Pengangkatan Pegawai dari Tenaga Kontrak” adalah pegawai kontrak yang berusia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun dapat diangkat menjadi pegawai tetap PDAM

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas
Ayat (7) Cukup Jelas

PASAL II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 51